

BAB II

A. Islam Wasatiyah

1. Pengertian wasatiyah

Term *wasaṭan* atau *wasaṭiyah* diambil dari istilah *wasaṭa*, *wusṭa* yang bermakna tengah dan menjadi istilah *wasit*. *Al-wasit* yang memiliki arti pertengahan⁵⁴ Yusuf Al-Qardhawi mengatakan pertengahan adalah *al-tawazun* (keseimbangan), yaitu keseimbangan antara dua arah atau dua jalan yang saling berhadapan atau sedang bertikai.⁵⁵

Sesuai definisi Al-Asfahānī kata 'wasaṭ sebagai 'sawā', misalnya keadaan fokus antara dua titik batas, sebagai nilai, sebagai sesuatu yang standar, atau sebagai sesuatu yang normal. Kata 'wasat juga berarti 'menahan diri dari ifrāṭ dan tafriṭ. Al-Qur'an menggunakan kata "wasat" dan berbagai derivasinya lima kali,yaitu dalam Qs. al-Baqarah [2]: 143 dan 238, Qs. *al-Mā'idah* [5]: 89, Qs. al-Qalam [68]: 28, dan Qs. *al-'Ādīyyāt* [100]: 5.⁵⁶

Dalam al-Mu‘jam *al-Wasiṭ*, kata ,*wasat*' dimaknai sebagai ,‘adl yang bermakna ,sederhana dan ,*khiyār* yang bermakna ,pilihan.⁵⁷ Ibn 'Ashūr menggambarkan kata 'wasat dengan dua percabangan. Pertama-tama,

⁵⁴ Abd. M. Usman, (2018). Islam Rahmah dan Wasthiyah: Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran dan damai. *Humanik*, 15(01). 5

⁵⁵ Abd. Malik Usman, Islam Rahmah dan Wasathiyah: Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran dan Damai, Jurnal Humanika Vol. 15, No, 1 (September 2015).12

⁵⁶ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Hadīth, 1364 H.), 750.

⁵⁷ Sha'bān 'Abd al-'Afī, dkk., *al-Mu‘jam al-Wasiṭ* (Kairo:Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 2004), 1031.

etimologi kata tersebut menunjukkan bahwa kata tersebut mengacu pada "sesuatu di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua penutup dengan ukuran yang sama". Selain itu, "kualitas Islam yang bermental lurus dan menengah, tidak harus dalam hal tertentu" adalah makna dari ungkapan "wasat". Dalam Qs. Al-Baqarah yang berarti 'ummah wasat tergantung pada pemahaman ini. al-Baqarah [2]: 143 adalah 'orang yang adil dan terpilih. Ini berarti bahwa umat Islam adalah individu yang paling liberal, bermoral, dan sangat ketat. Allah SWT juga memberikan keistimewaan, kelembutan akhlak, kehormatan, dan keyakinan berbeda kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada orang lain. Selanjutnya, mereka berubah menjadi sekelompok orang yang berkehendak – orang-orang besar dan adil yang mungkin akan menegaskan di hadapan seluruh umat manusia pada saat datangnya penghakiman.⁵⁸

Menurut Fakhrudin Al-Râzi, ada sejumlah makna yang terkait satu sama lain dan saling melengkapi.

Wasat pertama-tama menunjukkan keadilan. Pengulangan perbandingan, hadis-hadis kenabian, dan beberapa klarifikasi dari syair Arab mendukung terjemahan ini. Mengulas gambaran Al Qaffal dari Al-Tsauri dari Abu Sa'id Al-Khudry dari Nabi bahwa ummatan wasathan hanyalah individu.

Wasath juga mengacu pada opsi. Al-Râzi memilih makna ini daripada yang lain karena sejumlah alasan, termasuk yang berikut: Ini paling mirip

⁵⁸ Muhammad al-Tâhir ibn 'Ashûr, *al-Taḥrîr wa al-Tanwîr*, Juz. II (Tunis: *al-Dâr al-Tûnisîyah*, 1984), 17-18.

dengan makna ayat dan secara linguistik paling dekat dengannya (Ali Imrân [3]: 110).

Ketiga, kata terbaik adalah wasath. Keempat, wasath menyiratkan individu yang berada dalam agama tengah-tengah antara ifrâth (distorsi dengan hasil akhir membentuk yang baru dalam agama) dan tafrîth (mengurangi ajaran agama).⁵⁹

Dalam penafsirannya, Al-Jazâ'irî juga menyampaikan makna yang sama. Dia menafsirkan frasa Al-Qur'an "orang-orang yang adil dan terbaik yang memiliki misi, yaitu untuk memperbaiki" sebagai "wasat umat." Menurutnya, karena umat Islam adalah individu yang dipilih dan terhormat, ayat ini juga berarti 'seperti Kami dengan hati-hati membimbing Anda dengan meletakkan kiblat utama yaitu Ka'bah, kiblat Nabi Ibrâhîm As.'⁶⁰

Dalam penjelasan Al-Ghazâlî (450-505 H) tentang pentingnya kehendak, ia memberikan contoh dua individu biasa yang sedang jatuh cinta, khususnya: pertama, mereka yang tidak dapat meninggalkan ibadah karena alasan apa pun; Kedua, orang-orang yang menempatkan diri dan keluarga mereka dalam bahaya karena mereka terlalu takut untuk menghadiri layanan keagamaan. Dia mengklaim bahwa sebagai akibat dari keberangkatan mereka dari sifat lurus (*i'tidâl*), mereka mengembangkan ifrât (berlebihan dalam agama) dan tafrîth (mengurangi ajaran agama). Maka dari itu, mereka

⁵⁹Muhammad Fakhruddin ar-Razi, *Tafsîr Al fakhrur-Razi*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-fikr, 1981) hal. 389-390.

⁶⁰Abû Bakar Jâbir al-Jazâ'irî, *Aysar al-Tafâsîr li Kalâm al-'Alî al-Kabîr*, Vo. I (Jeddah: Racem Advertising, 1990), 125-126.

diharuskan kembali pada sifat lurus (*i'tidāl*), karena yang dibutuhkan adalah keseimbangan dan usaha terbaik adalah usaha yang berada di tengah (*khayr al-umūr awṣaṭ uḥā*).⁶¹

Dari klarifikasi ini, kita dapat melihat bahwa ada titik kumpul dengan Tidak ada perselisihan penting satu sama lain. Akibatnya, adalah mungkin untuk menarik kesimpulan bahwa kondisi terpuji yang mencegah seseorang dari kecenderungan ekstrem; distorsi (*ifrāṭ*) dan sikap yang mengurangi sesuatu yang telah dibatasi oleh Allah Yang Maha Kuasa. (*taqṣīr*). Sifat wasiat Muslim adalah karunia dari Allah SWT. Khusus. Ketika mereka mengikuti pelajaran Allah secara konsisten, di situlah mereka naik ke puncak dan terpilih. Karena sifat ini, umat Islam kini bersikap moderat dalam segala upaya, baik keagamaan maupun sosial.⁶²

Term moderat dalam Islam dikenal dengan istilah *wasatiyah*,⁶³ yang berarti menolak kelebihan, keadilan antara dua tiran, kebenaran antara dua kebohongan, dan jalan tengah antara dua ekstrem. Keseimbangan dalam Islam akan lebih sering daripada tidak adil; Dengan berpegang teguh pada apa yang diyakini, Anda bisa bersikap adil terhadap keadaan. Selain itu, ini mengacu pada "menolak berlebihan dalam memberi atau menolak." Wasatiyah jelas dalam Islam dalam menghadapi persoalan sulit. Selain itu, ini

⁶¹ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 1492-1493.

⁶² Muḥammad al-Tāhir ibn ‘Ashūr, *Uṣūl al-Niẓām al-Ijtimā‘ī fī al-Islām* (tk.: tp., 1979), 17.

⁶³ Kalimat ini berasal dari bentuk kata kerja ,wasaṭa' yang berarti ,di antara dua ujung'. Lihat Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Ar al-Ma‘ārif*, t.th.), 4831. Kata tersebut juga berarti ,adil atau pilihan'. Lihat al-Fayrūz Adī, *al-Muhiṭ*, Vol. 1, 893 (Software Maktabah Shāmilah, Vol. II)

adalah posisi yang sangat menarik dan jauh dari akal sehat bagi satu pihak atau pihak lainnya.⁶⁴

Akar ajaran wasaṭiyah dalam Islam banyak dijumpai dalam al-Qur'an⁶⁵ dan hadis Rasulullah. saw. *Al-Bukhārī* meriwayatkan sebuah hadis riwayat⁶⁶

ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرها مالم يكن
إثما كان أبعد الناس منه.

Rasulullah SAW. tidak memilih dua hal dalam persoalan Islam kecuali ia memilih yang lebih sederhana di antara keduanya, selama apapun itu sama sekali bukan perbuatan zalim. Kalau perkaryanya pelanggaran, maka dialah orang yang paling jauh dari perkara itu.

Umat Islam tidak dianjurkan untuk mengikuti orang-orang yang melebih-lebihkan (ghuluww), namun mereka diimbau untuk tetap berada pada jalan terbaik untuk hidup seimbang. Bagaimana pun, umat Islam berkali-kali dikoordinasikan secara konsisten (dalam Qs. al-Fātiḥah [1]: 6-7) untuk mengikuti jalan yang lurus di antara implikasi-implikasi yang melenceng dari tujuan. Hanafi lebih banyak mengungkap tentang hakikat tawassut dan tatarruf. Menurutnya, pola pikir keras yang berada di tengah (tawassut) berbanding terbalik dengan yang berada di pinggir (*tatarruf*).⁶⁷ Kata Arab untuk "berlebihan, ekstrim, dan radikal" adalah tatarruf. Kata taṭarruf dalam

⁶⁴ ‘Imārah, Ma‘rakah, 269.

⁶⁵ Qs. al-Furqān [25]: 67, Qs. al-Isrā’ [17]: 26, dan Qs. al-Baqarah [2]: 185.

⁶⁶ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 1530-1531.

⁶⁷ Hanafi, Peran Alumni, 56.

Al-Qur'an diucapkan dengan kata ghuluww' (distorsi) yang tergambar pada Qs. [5] al-Mā'idah: 77. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Ahli Kitab, untuk berbuat baik dan tidak lagi bersikap keras (ghuluww).

Sejumlah sikap, seperti fanatisme berlebihan terhadap satu sudut pandang, kecenderungan memperumit masalah, berprasangka buruk terhadap orang lain, dan kecenderungan menolak agama, mencerminkan ghuluww pada agama yang jauh dari Alkitab. Selain itu sifat-sifat wasatiyah, seperti memahami realitas (fiqh al-wāqi'), memahami hukum kebutuhan (fiqh al-awlāwiyah), memahami sunatullah dalam berkreasi, membantu orang lain dalam agama, dan memahami teks-teks ketat secara menyeluruh, transparan dengan seluruh dunia, fokus pada wacana, dan berpikiran terbuka.⁶⁸

a. Landasan Ulama dalam Memaknai *Wasatiyah*

Sangat penting untuk memahami konsep keseimbangan atau pengendalian dengan membandingkannya dengan konsep yang ketat. Istilah ini pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-16 Masehi. "Tidak tercemar" berasal dari "tidak tercemar". Pada awalnya, puritanisasi merupakan kemajuan penting untuk membersihkan kelompok dari keyakinan standar dan skeptis.⁶⁹ Istilah puritan sebagai pendidikan kehalusan setara dengan istilah konvensional yang digunakan Harun Nasution.⁷⁰ Menurutnya, kelompok

⁶⁸ Hanafi, Moderasi, 15-28.

⁶⁹ The Editors of Encyclopædia Britannica, 'Puritanism', dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/484034/Puritanism> (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022)

⁷⁰ Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, Cet. IV (Bandung: Mizan, 1996), 7.

Islam moderat memahami agama dengan menambahkan makna pada teks Alquran dan hadis. Selain itu, berpegang teguh pada hikmah ijtihad dan hasil-hasil yang tidak penting dari para peneliti gaya lama. Karena tugas akal tidak akomodatif dalam memahami pelajaran Al-Qur'an dan hadis, kaum konservatif merasa sulit menyesuaikan diri dengan kemajuan yang terjadi saat ini seperti dampak teori, sains, dan inovasi..⁷¹

Pembicaraan tentang kekakuan muncul dari pemikiran konvensional di baliknya, khususnya isu-isu ketat sebagai perkembangan fundamentalis. Pergeseran sosial disebabkan oleh gerakan ini. Mereka memposisikan diri mereka sebagai perisai perkembangan otentik dan melawan budaya masa kini yang dipandang buruk, jauh, didorong oleh Barat, atau gambar yang berbeda.⁷² Bangkitnya fundamentalisme di Timur Tengah merupakan respon terhadap modernisasi yang dihadirkan Barat yang dianggap telah memutarbalikkan kekuasaan adatnya. Istilah fundamentalis, agresor, radikal, revolucioner, antusias, dan jihadis banyak digunakan oleh Khaled Abu El Fadl ketika ia menggunakan istilah puritan. El Fadl menggunakan istilah puritan karena menurutnya, dengan mempertimbangkan fakta bahwa para visioner ini biasanya berlebihan, fanatik dan reduksionis mendasar, dan memandang faktor-faktor nyata jamak sebagai semacam pencemaran terhadap kebenaran sejati.⁷³

⁷¹ Ibid., 9

⁷² Aysegul Baykan, ‚Perempuan antara Fundamentalisme dan Modernitas‘, dalam Bryan Turner, Teori-teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas, terj. Imam Bachaqi dan Ahmad Baidhowi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 229-232

⁷³ Khaled Abou El Fadl, Selamatkan Islam dari Muslim Puritan (Jakarta: Serambi, 2006), 29-32.

Penilaiannya, kelompok puritan tidak lepas dari pemusnahan dan menebar pemusnahan secara tidak jujur. Pertemuan tersebut juga melegitimasi agresi terhadap acara-acara sosial lainnya dan melibatkan standar jihad untuk tujuan tertentu. Selain itu, kaum puritan adalah orang-orang yang bertindak tidak tergoyahkan dengan cara yang berpusat pada laki-laki terhadap perempuan dengan menggunakan pemikiran ketat yang berbeda.⁷⁴

Sebaliknya, ciri-ciri pemahaman dan pengamalan amalan tegas seorang muslim moderat adalah sebagai berikut: Pertama, *Tawassūt* (mengikuti jalan tengah), khususnya mendapatkannya dan mengamalkan yang bukan *ifrāṭ* (penghiasan dalam agama) dan *tafrīṭ* (mengurangi pelajaran ketat), selanjutnya *Tawāzun* (menyesuaikan), khususnya mengamalkannya dan mengamalkan agama secara wajar yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik umum maupun ukhrawi, dan tegas mengungkapkan kaidah-kaidah yang dapat mengenal *inḥirāf* (penyimpangan) dan *ikhtilāf* (pertentangan), ketiga *I'tidāl* (lurus dan tegas), lebih spesifik mengurusi sesuatu dan mengamalkan kebebasan serta memenuhi komitmen secara relatif, Keempat *Tasāmuḥ* (perlawanan), khususnya mempersepsi dan menyikapi pertentangan, baik dalam sudut pandang yang tegas maupun dalam berbagai bidang kehidupan, Musāwah Kelima (libertarian), khususnya tidak bersikap tidak adil terhadap orang lain akibat adanya perbedaan keyakinan, adat istiadat dan keyakinan seseorang. titik tolaknya, *Shūrā* Kelima

⁷⁴ Ibid., 300

(merenung), secara khusus setiap permasalahan diselesaikan dengan metode musyawarah untuk sampai pada kesepakatan dengan pedoman mendahulukan keuntungan apapun, İslāh ke-6 (rekonstruksi), khususnya memfokuskan pada standar-standar reformatif untuk mencapai apa yang terjadi yang mewajibkan kemajuan dan kemajuan zaman dengan memperhatikan kemaslahatan umum (mashlahah 'āmmah) dengan tetap memenuhi standar al-muḥāfazah 'alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhḍh bi al-jadīd al-aṣlāh, (menjaga adat istiadat lama yang masih penting dan melaksanakan hal-hal baru yang lebih penting), Awlawīyah, atau kemampuan untuk menentukan batas-batas, merupakan keahlian ketujuh. Hal ini memerlukan kemampuan untuk menentukan isu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang kurang signifikan. Taṭawwur wa Ibtikār (dinamis dan inovatif), merupakan pengakuan luar biasa dalam melakukan perubahan seiring dengan perubahan zaman dan selanjutnya melakukan hal-hal baru demi kemajuan peradaban manusia. Kesepuluh adalah pembangunan yang menjaga kehormatan akhlak, akhlak, kepribadian dan kehormatan.⁷⁵

Moderat atau kontrol menurut El Fadl dihubungkan dengan istilah perintis, moderat, dan reformis. Namun, istilah moderat lebih disukai karena lebih menggambarkan kelompok yang dihadapkan pada pengalaman yang sulit. Dia menjamin bahwa ungkapan "inovator" mengacu pada banyak orang yang berupaya menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dan kesulitan-

⁷⁵ Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, ,Konsep Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif antara Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr dan Aisar al-Tafāsīr', Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2015), 212-213

kesulitan saat ini. Dia menggaris bawahi bahwa fondasi keseimbangan yang mendasari telah tertanam oleh Rasulullah saw, misalnya pada titik ketika dia dihadapkan dengan kecerdasan.⁷⁶ El Fadl mendefinisikan Muslim moderat sebagai mereka yang mengakui khazanah tradisi dan mengubah beberapa aspeknya untuk mencapai tujuan moral agama. Seorang Muslim moderat mewujudkan posisi tengah ini. Mereka mengakui bahwa kehendak Tuhan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh manusia yang terbatas dan fana. Kaum moderat berpendapat bahwa pekerjaan manusia dalam mengeksplorasi pengharapan Tuhan sudah cukup luar biasa sehingga manusia harus menanggung tanggung jawab sehubungan dengan gejala-gejala membaca dengan teliti.⁷⁷ Merekalah yang membuat kualifikasi antara peraturan abadi yang ada dalam otak Tuhan dengan usaha manusia untuk memahami dan menerapkannya.

Menurut Ahmad Muhammad al-Tayyib Syekh Al-Azhar, Islam adalah agama yang berpikiran terbuka, sehingga tidak pantas bagi umat Islam untuk membunuh, melenyapkan, atau mengebom orang jujur dan membuat hidup orang lain putus asa demi Islam. Aktivitas mereka merupakan konsekuensi dari kesalahpahaman terhadap Islam yang dikomunikasikan sebagai pelajaran (takfīrī), yang bermula dari pemikiran Khawarij. Sudut pandang mendesak yang mempersepsikan Khawarij Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, yang bergabung dengan Asy'aryah, Māturidiyah, dan Ahl al-Hadīth adalah subjek

⁷⁶ El Fadl, Selamatkan Islam, 27.

⁷⁷ Ibid.,

yang otentik, jujur dan Islam dalam hal hubungan perbuatan dengan empulur.⁷⁸

Menurut Khawarij, substansi kepercayaan jatuh ke dalam kelas perbuatan, sehingga individu yang melakukan dosa signifikan dipandang sebagai, di luar agama. gagasan bahwa *Asy'ariyah*, *Ma'turidiyah*, dan *Ahlul al-Hadits* adalah antitesis dari pemikiran ekstrem. Aturan emas mereka menyatakan bahwa jika Anda menyangkal sesuatu yang sebelumnya memasukkan Anda ke dalamnya, itulah satu-satunya hal yang akan menghancurkan iman Anda.⁷⁹ Menurut Al-Tayyib, Mazhab Asy'ari menambahkan untuk menghentikan pembantaian umat Islam dan menjaga harta benda dan kehormatan mereka. Demikian pula, ini adalah sekolah reseptif. Hal ini terlihat pada pembukaan *Maqālāt al-Islāmiyīn wa Ikhtilāf al-Musallīn* yang digubah oleh Abū al-Hasan al-'Ash'arī di suatu tempat di kisaran 260 dan 324 Promosi dan menyatakan bahwa semua ormas Islam masih berada di jalur besar. Al-'Ash'arī menggarisbawahi bahwa Manusia berbeda-beda dalam permasalahan yang berbeda-beda mengikuti Nabi mereka.⁸⁰

Karena sulit untuk mempertanyakan cara berpikir yang berbeda di antara ahl kiblat selama mereka memiliki pernyataan yang sama bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad (saw) adalah kurir-Nya, Ahl al-

⁷⁸ Ahmad ath-Thayyib, ‚Bahaya Pengafiran‘, dalam Ahmad ath-Thayyib, Jihad Melawan Teror: Meluruskan Kesalahpahaman tentang *Khilāfah*, *Takfir*, *Hākimiyah*, Jahiliyah dan Ekstremitas (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 97-115.

⁷⁹ Ibid.,

⁸⁰ Ibid.,

Sunnah wa al-Jama'ah merupakan mazhab sebagian besar umat Islam dan tidak dapat dibedakan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Al-Asy'ari mengatakan, orang yang menganut satu agama menyebut orang yang menganut agama lain sebagai "Bid'ah". Ini adalah dasar untuk ini.

2. Aktualisasi Konsep *Wasatiyah*

Wasatiyah, atau keseimbangan, tidak terbatas pada bagian tertentu dari kehidupan dalam Islam; sebaliknya, ia mencakup seluruh bagian kehidupan, efisien di seluruh penjuru, dan meluas serupa dengan cakrawala kehidupan.

Berikut ini adalah beberapa aspek moderasi:

- 1) Moderasi menurut Fitrah Islam adalah keimanan sesuai Fitrah mengenai ketahanan, kejelasan, konsistensi, keseimbangan, dan kemudahan.⁸¹
- 2) kepercayaan yang selaras dengan alam dan ibadah yang mendorong upaya kemakmuran global mencerminkan moderasi dalam pemikiran dan gerakan.⁸²
- 3) Moderasi dalam Syiar yang memberdayakan berkembang. Komitmen Islam relatif sedikit dan tidak menindas. Aturan hukum Islam juga mencerminkan keseimbangan dalam pelajaran Islam. Di antara standar tersebut adalah **المشقة تجلة التيسير** (kemudahan membutuhkan kesulitan) (**الضرورات تتبع**): dalam keadaan darurat, boleh melakukan perbuatan haram dengan kerugian yang sekecil-kecilnya, dan dalam keadaan darurat itu memperbolehkan perbuatan yang dilarang.

b. Moderat dalam Metode (Manhaj)

⁸¹ Ibn 'Ashūr, al-Tahrīr, 47.

⁸² Ibid., 23

Moderat dalam metode (manhaj) tercermin dalam hal-hal berikut:

1) Sudut Pandang yang Universal

Risalah Islam adalah dokumen komprehensif yang mencakup semua era, mengatur seluruh keberadaan umat, dan menggali secara mendalam urusan dunia dan akhirat. Berbeda dengan tuduhan yang dilontarkan oleh para sekularis, yang percaya bahwa Islam terbatas pada aspek-aspek agama dan ibadah, Islam mencakup semua aspek kehidupan..⁸³

2) Prioritas dalam Pemahaman

Perspektif yang benar bahwa tidak semua perintah sama pentingnya ditetapkan oleh Islam. Namun, ada yang wajib, sementara yang lain sunah, yang manfaatnya tidak terbatas pada pelaku tetapi meluas ke pihak lain juga. Beberapa komprehensif, sementara yang lain parsial.⁸⁴

Dari perspektif moderat, kita dituntut untuk memprioritaskan yang wajib di atas sunnah, serta hal-hal yang bermanfaat banyak di atas yang hanya segelintir orang, dan yang universal di atas sebagian.⁸⁵

3) Bertahap dalam Membangun

Tiba pada tingkat yang paling signifikan dan mencapai visi adalah tujuan utama dalam dakwah yang penerapannya dalam Islam terhadap kebenaran keberadaan manusia. Namun, kearifan moderat meminta untuk memahami kebenaran hidup dan merenungkan tahap-tahapannya dari keadaan yang ada ke kondisi yang diumumkan dan diantisipasi.⁸⁶ Ulama menetapkan bahwa

⁸³ Ibid., 41-42

⁸⁴ Ibid.,61

⁸⁵ Ibid., 62

⁸⁶ Ibid.,221

pemanfaatan syariah Islam harus fokus pada bagian-bagian periodisasi yang bertentangan dengan pertimbangan yang harus umum dan lengkap. Ada perbedaan antara hipotesis dan perspektif dengan aplikasi dan eksekusi.⁸⁷

4) Saling Melengkapi dalam Perilaku

Agama moderat adalah Islam sehubungan dengan etika dan perspektif di kalangan visioner yang membayangkan bahwa orang adalah utusan suci yang dapat memutuskan kualitas moral yang tidak terjangkau serta mentalitas praktis yang percaya orang sebagai makhluk, sehingga mereka membutuhkan obat-obatan yang tidak diharapkan untuknya.⁸⁸

Faktanya adalah bahwa Allah SWT memberi manusia tubuh, jiwa, dan pikirannya dari gumpalan tanah. Kemudian, pada saat itu, rezeki kecerdasan sebagai informasi oleh Allah SWT, serta makanan untuk rezeki tubuh, rezeki roh menjadi sanitasi khusus, dan kerajinan terhormat rezeki sentimen. Sebagai hasilnya, Allah menciptakan individu-individu dengan pikiran yang dapat memenuhi semua kebutuhan normal mereka sesuai dengan perintah-Nya. Sebaliknya, orang yang lalai adalah mereka yang yang tidak dapat memanfaatkan kebutuhan fitrahnya, sehingga rusak tatanannya dan tidak stabil fungsi penciptaannya.⁸⁹

c. Moderat dalam Pembaharuan dan Ijtihad

Moderat dalam pembaharuan dan ijtihad tercermin dalam hal-hal berikut:

1) Terhubung dengan Sumber Asal (Sejarah Masa Lalu)

⁸⁷ Ibid., 222

⁸⁸ Ibid.,32

⁸⁹ Ibid.

Atribut fundamental Islam adalah Wasaṭiyah (sikap kontrol), yang merupakan nilai ini yang dapat mengasosiasikan umat Islam dengan standar esensial mereka sendiri, yang lingkungan sehari-harinya yang berkelanjutan tidak terlepas dari sejarah sebelumnya, terkait dengan masa kini (Dunia Kontemporer).

Seperti yang ditunjukkan oleh Islam, roda kehidupan tidak pernah berhenti untuk melalui revolusi dan perubahan, dengan cara ini, keseimbangan Islam tidak akan terpisah dari zaman sekarang dan tidak peduli perihal peristiwa yang terjadi di dalamnya. Tak hanya itu, Moderasi Islam juga tidak mengakui ijihad yang dipengaruhi oleh iklim atau kondisi dengan kedok kekekalan dan pelestarian dari perubahan dan kesalahan. Praktis tidak ada ijihad lain yang juga mempengaruhi kondisi dan kondisi yang tidak setara dengan ijihad masa lalu.

Sebab jika nas zannī, atau jaminan atau pemahamannya, diubah pada saat ijihad menjadi nas qatī tentang kebebasan selain mujtahid, maka manfaat kemampuan beradaptasi akan diabaikan. Sebaliknya semua naṣ qatī hendaknya berjalan terus dan tidak perlu melalui perubahan atau perubahan hingga berubah karena adanya perjalanan ijihad menjadi naṣ zannī.

Komitmen saat ini tergantung pada identitas masing-masing pengajian setelah beberapa waktu (akibat ijihad), serta jarak antara penggenggaman yang dimaksud dengan waktu atau tempat langsungnya. Sesuai kendali Islam, teks-teks syariah (Qur'an dan Sunnah) dibatasi, sedangkan pengalaman hasil uji coba tidak tetap dan berlangsung terus menerus.

d. Moderat dalam Hukum

Nilai moderat dalam hukum tercermin dalam hal-hal berikut:

1) Menghormati Kaidah-kaidah Pokok

Moderasi dalam Islam menjunjung tinggi semua prinsip dasar yang membentuk dasar hukum Islam, melindunginya dari perubahan atau penyimpangan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan ajaran agama sebelumnya, dan mencegah segala upaya untuk melucuti makna dan pemahamannya. Gagasan abadi peraturan Islam tercermin dalam *Maqāṣid al-shari'ah al-kulfiyah* (pentingnya pedoman Islam secara keseluruhan), komitmen yang dapat disetujui, peraturan yang bersifat qat'i nilai – kebijakan, dll, adalah aturan mendasar yang harus diakui dengan pikiran yang sadar.

2) Memberikan Kemudahan dalam Perkara Cabang

Berbeda dengan memperhatikan standar-standar fundamental, kontrol Islam memberikan akomodasi dalam melakukan hal-hal furū' (masalah cabang). Hal ini dimaksudkan untuk menentang kesulitan dan mengambil masalah. Nabi Suci (saw) menggunakan strategi ini, yang didasarkan pada gagasan bahwa Anda harus pergi dengan yang lebih sederhana dari dua pilihan. Hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh nas (postulat) syariah, hukum yang bersifat temporal, yurisprudensi prioritas, *siyāsah sharīyah* (politik Islam), *dharā'i'* (hal-hal yang bisa menjadi sebab terjadinya kemungkar), fikih realitas, perubahan fatwa, dan lain sebagainya.

3) Interaksi yang tidak Terbawa Arus

Seperti yang ditunjukkan oleh fokus berikut ini, keseimbangan Islam tidak membuat seorang Muslim memandang orang lain dengan rasa hormat atau cemoohan; sebaliknya, hal itu memperlengkapi dia untuk bekerja sama dengan mereka.:

Pertama, dan terpenting, memiliki keyakinan pada keragaman budaya, wawasan budaya, hukum, sistem politik, dan sistem sosial.

Kedua, terlihat untuk memperluas cakrawala korespondensi antar negara, untuk lebih spesifik mengambil keuntungan atau kelihaian dari berbagai negara yang terkait dengan strategi logis untuk kosmologi, kerangka otoritatif tingkat tinggi, fokus pada nilai waktu dan keadilan. Semua dalam konstruksi alami yang bermanfaat dan seruan untuk menciptakan koalisi sosial yang besar dengan memperhatikan komitmen yang setara terhadap manfaat dan upaya untuk mengurangi seruan revolusioner yang berlebihan.

Ketiga, Fokus pada materi karangan yang akan didapatkan oleh non-Muslim. Dengan demikian, sangat berarti jika kita memusatkan perhatian pada pembahasan usulan '*aqīlī* yang dihubungkan ke depan dengan spekulasi syariah (Al-Qur'an dan Sunnah). Demikian pula memberi semangat bagi umat Islam yang tinggal di kelompok masyarakat non-Muslim untuk memimpin penyelidikan undang-undang minoritas mengingat tingkat dan batasan yang penting untuk menjaga keberadaan dan kepribadian umat Islam agar tidak terputus atau tersingkir dari masyarakat.

Keempat, Saat menjalin hubungan dengan orang lain, berikan penekanan kuat pada nilai-nilai positif.

Kelima, karena setiap peradaban dibagi menurut tingkat nilai-nilai universalnya, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, berjuang untuk persatuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang dimiliki oleh semua. Para peneliti dari masing-masing dan setiap agama pantas mendapat ucapan terima kasih dan penghargaan.

Keenam, upaya untuk membantu menangani masalah-masalah di berbagai negara, khususnya tatanan sosial Barat, seperti rumah tangga yang berantakan, kehancuran sosial, korupsi moral, penyimpangan seksual, dan kefanatikan serta obsesi berkumpul. Kemudian, berusahalah untuk mengedarkan tanggung jawab tersebut.

4). Sikap Toleransi yang tidak Menghinakan Diri

Perlawanan besar, Partisipasi yang adil, dan akhlak terhormat yang ditunjukkan oleh Islam terhadap orang-orang yang menentangnya tidak boleh dilihat dengan pandangan yang tidak beralasan, yang kemudian, pada saat itu, menganggap bahwa Islam dan umat Islam itu lemah dan menyedihkan sehingga menyebabkan mereka bersikap santai di hadapan orang lain.; hanyut ke arah orientasi orang lain dan aliran peradaban. Muslim mampu berdiri tegak dan menikmati status istimewa mereka.⁹⁰

B. Tafsīr *Maqāṣid*

1. Definisi Tafsīr *Maqāṣid*

⁹⁰ Ibid., 183-188

Istilah ini sebenarnya masih baru dan belum begitu terkenal dikalangan akademisi, karena corak ini baru muncul pada era kontemporer sebagai respon terhadap kebutuhan zaman yakni dengan menggunakan pendekatan tafsir yang menekankan pada nilai universal Al-quran yang akan menjadikan kitab umat Islam ini senantiasa relevan untuk setiap waktu dan tempat (*Sālih Likulli Zamān wa Makān*). Menurut Abdul Mustaqim istilah ini muncul dari sebuah kaidah tafsir kontemporer yang berbunyi: *al-Ibrah bi Maqāṣid al-Shari’ah*.⁹¹ teori ini merupakan sebuah respon atas dua kaidah yang masih diperdebatkan oleh para pakar berkenaan dengan makna teks dan sebab teks diturunkan. Yaitu pertentangan antara kaidah *al-Ibrah bi umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-Sabāb* dan *al-Ibrah bi khuṣūṣ al-Sabāb lā bi khuṣūṣ al-lafz*.⁹²

Kaidah *al-Ibrah bi Maqāṣid al-Shari’ah* ini berupaya mencari kombinasi inovatif dalam mengartikan teks Al-Quran dengan memperhatikan alasan memerintahkan suatu peraturan. Sesuai standar ini, alasan pengambilan keputusan yang sah adalah inti dari syariat. Khususnya jiwa Al-Quran yang disebut Fazlur Rahman sebagai ideal etis. Dengan demikian, hendaknya ayat-ayat Al-Quran dimaknai berdasarkan sudut pandang jiwa atau pesan moral dengan menitik beratkan pada kemaslahatan individu atau yang disebut dengan istilah *Maqāṣid al-shari’ah*. Inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah *Tafsīr Maqāṣidi* yaitu menafsirkan Alquran dengan paendekatan *Maqāṣid al-Shari’ah*.

Apabila dikaji dari segi bahasa istilah *Tafsīr Maqāṣidi* adalah gabungan antara kata *al-Tafsīr* dan *al-Maqāṣidī*. Kata *al-Tafsīr* sendiri berasal dari kata

⁹¹Abdul Mustaqim, *Epistemologi...*, 64.

⁹²Mannā’ al-Qaṭṭān, t.th., *Mabāhith fī Ulūm al-Qur’ān*, t.t, Dār al-Ilm wa al-Imān. 78-81.

fassara yufassiru yang berarti penjelasan atau penampilan makna. Sedangkan dalam istilahnya tafsir mengandung makna penjelasan maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Pemaknaan istilah ini tidak terlalu panjang lebar sebagaimana yang diungkapkan para pakar tafsir. Tapi menurut peneliti pemaknaan ini sudah cukup mewakili makna tafsir dalam istilahnya.⁹³

Adapun untuk istilah *al-Maqāṣidi* kita harus menelusuri pengertiannya dari istilah *Maqāṣid al-shari’ah* dalam bidang ilmu fikih (syari’at) yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Salah seorang tokoh Ushul Fiqh yang menurut para pakar sebagai perintis ilmu *Maqāṣid al-Syari’ah* yaitu al-Imām al-Shāṭibi justru tidak memberikan pengertian bahwa *Maqāṣid al-shari’ah* secara jelas. Mungkin menurut beliau dengan menjelaskan konsep *Maqāṣid al-shari’ah* dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* secara panjang lebar sudah cukup untuk mewakili penelaaran mengenai pengertian dan maksud dari *Maqāṣid al-Shari’ah* itu sendiri.⁹⁴

Baru pada era modern muncul beberapa tokoh yang intens dalam mengkaji *Maqāṣid al-shari’ah* dan memberikan definisi, diantaranya adalah Muhammad Tāhir Ibn Āshūr yang mencirikannya sebagai beberapa upaya yang dilakukan syariah untuk mengakui kemaslahatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam aktivitasnya secara khusus.⁹⁵

Sementara itu, Dr. al-Habīb Zain bin Muhammad bin Husain Alaydrus memaparkan pengertian *Maqāṣid al-shari’ah* sebagai beberapa makna dan hikmah

⁹³M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, 9.

⁹⁴FKI Ahla Shuffah 103, 2013, *Tafsir Maqashidi; kajian Tematik Maqashid Syariah*, Kediri: Lirboyo Press 1

⁹⁵Ibid., 2

yang terkandung dalam pemberlakuan syariat oleh Syari' (Allah swt) demi terciptanya kelangsungan hidup manusia dengan memberlakukan syariat yang telah ditentukan Allah swt.⁹⁶ Sedangkan tokoh lain yang mengkaji *Maqāṣid al-sharī'ah* yaitu Ilāl al-Fāsi menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan utama penerapan syariat serta beberapa rahasia unik dalam setiap produk hukum.⁹⁷

Pengertian yang dikemukakan oleh al-Fāsi diatas sudah mampu mengakomodir arti *Maqāṣid al-Shari'ah al-Ammah* dan arti *Maqāṣid al-Shari'ah al-Khaṣṣah*. Selain itu ia juga menjelaskan cakupan *Maqāṣid al-sharī'ah* al-Ammah dengan penjelasan berikut:

“Tujuan umun pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga kestabilan kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi”⁹⁸

Dari beberapa pengertian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa inti dari *Maqāṣid al-sharī'ah* mendorong perlunya dikeluarkannya peraturan syariah untuk memberikan manfaat bagi keberadaan manusia di dunia dan kehidupan setelah kematian, baik secara keseluruhan (*Maqāṣid al-Shari'ah al-Ammah*) maupun secara khusus (*Maqāṣid al-Shariah al-Khaṣṣah*).⁹⁹

⁹⁶Zain bin Muhammad bin Husain Alaydrus, 2014, *al-Madkhāl ilā I�m Maqāṣid al-Sharī'ah*, Hadramaut: Dar Alaydrus. 3.

⁹⁷Ilāl al-Fāsy, 1993, *Maqāṣid al-Shari'ah al-Islāmiyah wa Makārimihā*, , t.t.: Dār al-Arab al-Islāmi. 7.

⁹⁸FKI Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqāshidi*...., 2.

⁹⁹Ahmad al-Raisuni, *Naḍāriyat al-Maqāṣid*...., 19.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa kata *Tafsīr Maqāṣidi* terbentuk dari dua kata yakni, *al-Tafsīr* dan *al-Maqāṣidi* dalam bahasa Arabnya. Sedangkan *al-Maqāṣidi* disini berasal dari kata *Maqāṣid al-sharī'ah* seperti penjelasan diatas. Adapun kata *al-Maqāṣidi* disini berkedudukan dari kata sifat (*adjective*) yang menyifati kata *al-Tafsīr*. Hal ini dapat dibuktikan dari penambahan huruf *ya' nisbat* yang dalam gramatikal arab berfungsi sebagai sifat dari kata sebelumnya. Istilah *Tafsīr Maqāṣidi* memiliki fungsi dan hubungan makna yang erat, yakni mengungkap makna yang masih samar dan menjelaskan tujuan dari makna tersebut.

Menurut Waṣfi Ḥaṣūr Abū Zaid, *Tafsīr Maqāṣidi* memiliki pengertian sebagai:

“salah satu bentuk tafsir Alquran yang mengungkap dan menjelaskan makna serta tujuan ayat Alquran baik secara global maupun secara khusus agar dapat memberi manfaat bagi kehidupan hambanya di dunia maupun akhirat”.¹⁰⁰

Atau dengan kata lain *Tafsīr Maqāṣidi* ialah tafsir yang berorientasi pada realisasi tujuan, baik tujuan syariat (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) secara khusus maupun tujuan Alquran (*Maqāṣid al-Qur'ān*) secara umum dengan memperhatikan hikmah dan sebab terdalam dari ayat-ayat Alquran berupa sifat dan tujuan umum yang terkandung didalamnya serta segala nilai yang bisa menjadi kemaslahatan bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya dan menyelesaikan segala

¹⁰⁰Waṣfi Ḥaṣūr Abū Zaid, 2013, *al-Tafsīr al-Maqāṣidi li Suwar Al-qur'ān al-Karīm*. Makalah dalam seminar fakultas Ushuluddin Universitas Kairo dengan tema “Pemahaman Alquran: Antara Nash dan Konteks”. Pada tanggal 4-5 Desember 2013.

permasalahan di setiap masa.¹⁰¹ Inilah sedikit pengertian yang dapat peneliti ungkap dari pakar tafsīr maupun uṣūl Fikih yang telah menjelaskan pengertian dan pembahasannya dalam karya mereka masing-masing.

2. Sejarah perkembangan Tafsīr *Maqāṣidī*

Dalam perkembangannya *Tafsīr Maqāṣidi* merupakan wacana baru dalam bidang tafsir di era modern ini. Namun secara genealoginya kita dapat menelusuri *Tafsīr Maqāṣidi* ini dari akarnya, yaitu sejarah *Maqāṣid al-shari’ah*. Menurut Jasser Auda, sejarah perkembangan *Maqāṣid al-shari’ah* dapat diperiodisasikan dalam empat periode, yaitu: *pertama*, periode sahabat nabi Muhammda saw, melalui ijtihad sahabat Nabi. *Kedua*, periode permulaan muncul teori *Maqāṣid al-shari’ah* (sebelum abad ke-5 H). *Ketiga*, waktu para imam pengagas teori *Maqāṣid* dalam kajian uṣūl fiqh (antara abad ke-5 sampai 8 H). *Dan keempat*, periode kontemporer.¹⁰²

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah *Maqāṣid* dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Periode sahabat Nabi

Para sahabat nabi merupakan kelompok yang dianggap sebagai pioner pencetus teori *Maqāṣid* dalam diskursus islam. Kehidupan mereka bersama nabi telah membawa mereka pada pemahaman yang mendalam terhadap syariat. Begitu juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak jarang apa yang mereka praktekkan tidak sama dengan ketetapan dari Nabi Muhammad saw.

¹⁰¹ Sutrisno, 2013, *Paradigma Tafsir Maqāṣidi Muhammad Rasyid Ridha dalam al-Manār*. Tesis UIN Sunan Kalijaga., 30.

¹⁰² Ibid., 30-31

Kepiawaian sahabat dalam menghadapi teks dan realitas itulah yang menyebabkan *al-Raysuni* menyebut mereka sebagai *awwalu Maqāṣidiyyīn*.¹⁰³

Fleksibilitas penafsiran sahabat terhadap teks tersebut pada masa itu memang disebabkan tersedianya metodologi baku yang mengatur penafsiran teks Alquran maupun hadis. Keadaan inilah yang menyebabkan sahabat dengan bebas menginterpretasikan teks sesuai konteks dan situasi di mana mereka hidup yang pastinya berbeda dengan konteks kehidupan pada masa Nabi. Sehingga apa yang mereka lakukan dapat bermanfaat dan bermakna bagi kehidupan mereka dan masyarakat disekitar mereka.¹⁰⁴

Salah satu sahabat yang bisa dijadikan contoh dalam permasalahan ini adalah sahabat *Umar bin Khattab*, beliau merupakan salah satu sahabat yang sering menafsirkan teks berbeda dengan apa yang dipraktekkan pada masa Nabi. Seperti contoh dalam masalah zakat yang mana dalam Alquran disebutkan bahwa salah satu kelompok yang berhak menerima zakat ialah orang yang masih lemah hatinya. Dalam kasus ini Umar menolak memberikan zakat kepada kepala suku yang pada masa Rasulullah menerima zakat atas nama orang yang masih lemah imannya.

Umar berargumentasi bahwa tujuan Rasulullah memberikan zakat kepada kepala suku dikarenakan umat Islam masih memerlukan dukungan para kepala suku dan juga untuk memperkuat hati mereka kepada keimanan. Hal ini tentu berbeda keadaannya pada masa kekhilafahan Umar. Dimana Islam pada saat itu

¹⁰³ Ahmad al-Raysūnī, 1995, *Muḥādārah fī Maqāṣid al-Shari’ah*. 2013. Kairo, dār al-Kalimah li Nashr wa Tawzī’, 47

¹⁰⁴ Abdullah Saeed, 2006, *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. 2006. Routledge. 126

sudah kuat secara politik dan kepala suku sudah tunduk pada pemerintahan pusat Islam. Maka Umar menganggap bahwa para kepala suku tersebut tidak perlu diberi bagian zakat dan zakat pada masanya kemudian difokuskan untuk mensejahterakan rakyat.¹⁰⁵

2. Periode *Ta'sis* (sebelum abad ke-5 H)

Ide mengenai *Maqāṣid* ini meskipun sudah diwacanakan sejak zaman sahabat, baru dijadikan kajian khusus dalam literatur ilmiah pada abad ke-3 Hijriyah. Pada periode ini para tokoh lebih cenderung membahas hikmah-hikmah atau manfaat dari syariat Islam, belum intens membahas mengenai teori dan aturan-aturan dalam mencapai tujuan syariat dalam Islam.

Menurut al-Raysuni term *Maqāṣid* sudah muncul pada periode ini, yakni term yang diungkapkan oleh *al-Turmūzī al-Hakīm* (w. 296 H). Bahkan ia menggunakan term *Maqāṣid* sebagai judul karyanya yaitu *Maqāṣid al-Ṣalāh*. Ia merupakan tokoh sufi yang mencurahkan usaha mencari hikmah dan tujuan dibalik syariat. Hal ini dapat kita lihat dalam karyanya *Maqāṣid al-Ṣalāh* dan *al-Hajj wa Asrāruh*. Dalam karyanya ini ia menyebutkan bahwa ketundukan sebagai *Maqāṣid* dibalik mengagungkan Allah swt; melalui gerakan shalat; mencapai kesadaran sebagai *Maqāṣid* dibalik memuji kepada Allah swt; memfokuskan shalat seseorang sebagai *Maqāṣid* dibalik menghadap ka'bah dan seterusnya.¹⁰⁶

3. Periode penggagasan Teori oleh para Imam (abad 5 sampai 8 H)

¹⁰⁵ Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Melalui Maqāṣid Shariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: PT Mizan Pustaka., 12

¹⁰⁶ Ahmad al-Raysuni, 1995, *Nazāriyah al-Maqāṣid inda al-Imām al-Shāṭibi*. Herndon: al-Ma'had al-Ālami li al-Fikr al-Islāmi. 14

Dalam periode ini kajian *Maqāṣid* mulai mendapatkan perhatian yang intens dari para tokoh uṣūliyyīn. Seperti imam al-Shāṭibī, ia mulai mensistematikan kajian *Maqāṣid* ini dalam sebuah karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt*. Dalam karyanya tersebut terlihat bahwa ia mulai mengkaji dan merumuskan kaidah-kaidah baku dalam kajian *Maqāṣid*. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai bapak *Maqāṣid* atas jasanya yang telah meng sistematikan kaidah-kaidah dalam kajian *Maqāṣid*.¹⁰⁷

Dalam periode ini kajian *Maqāṣid* mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dimana *Maqāṣid* mulai mempunyai cara pandang baru terhadap pemahaman teks. Yang mana pada mulanya *Maqāṣid* melahirkan karya-karya yang berusaha menyingkap hikmah, rahasia, dan keindahan dibalik syariat maka pada periode ini mulai muncul usaha untuk menjadikan *Maqāṣid* sebagai basispenafsiran atau metodologi pembacaan teks.¹⁰⁸

Pada periode ini muncul tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh pada perkembangan *Maqāṣid*, antara lain adalah imam al-Harāmain al-Juwaynī dengan karyanya *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, al-Imām Abū Ḥamīd al-Ghazālī (w. 505. H) dengan karyanya *Iḥyā’ al-Ulūm al-Dīn*, ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām (w. 660 H) dengan karyanya *Maqāṣid al-Salāh* dan *Maqāṣid al-Ṣawm*, al-Imām al-Shāṭibī dengan karyanya *Al-Muwāfaqāt* dll.¹⁰⁹

4. Periode Kontemporer

¹⁰⁷ Nūr al-Dīn al-Khādumī, 1998, *Al-Ijtihād al-Maqāṣidi: Hujjiyātuh, Dawābiṭuh, Majallatuh*. Doha, t.t. 35-36.

¹⁰⁸ Rahmat Fauzi, 2017, tesis Epistemologi Tafsir Maqāṣidi; Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta., 37-38.

¹⁰⁹ Ahmad al-Raysunī, *Muḥādarah fī Maqāṣid....* 92

Pada periode ini perkembangan *Maqāṣid* lebih dipengaruhi oleh gelombang modernisasi yang dibawa oleh Muhammad Abdurrahman. Ia adalah salah satu tokoh yang mampu menginspirasi tokoh-tokoh lain untuk melakukan pembaruan dalam segala aspek. Termasuk dalam bidang kajian syariat dan tafsir, selain itu ia juga termasuk tokoh yang memberi sumbangsih dalam keilmuan *Maqāṣid* dengan merekonstruksi kajian *Maqāṣid* dengan cara mengedit dan mencetak ulang kitab *al-Muwāfaqāt* karya *al-Shāṭibi* untuk disebarluaskan kepada umat Islam. Khususnya para muridnya dan tokoh-tokoh penggiat modernisme dalam Islam. Ia menyadari bahwa kitab *Al-Muwāfaqāt* sangatlah penting untuk dikaji secara intens untuk menyadarkan umat terhadap syariat Islam. Pada akhirnya hasil cetak ulang kitab ini mendapat respon yang luar biasa dari oleh masyarakat Intelektual.¹¹⁰

Adapun tokoh-tokoh yang intens mengkaji *Maqāṣid* di era kontemporer antaranya Tāhir Ibn Ashūr (w. 1325 H/1907 M), Rashīd Ridhā (w. 1354 H/1935 M), Muhammad al-Ghazālī (w. 1416 H/1996 M), Yūsūf al-Qardhawī (l. 1245 H/1926 H), Taha al-Alwānī (l. 1354 H/1935 M), dan Jasser Auda (l. 1966 M).¹¹¹

a. **Manhaj Tafsīr *Maqāṣid***

Dalam menafsirkan Alquran dengan pendekatan *Tafsīr Maqāṣidi* ini ada beberapa langkah dan prinsip yang harus dijaga dan diikuti oleh seorang penafsir, agar hasil dari penafsiran ayat tersebut bisa memunculkan makna yang utuh dan maksud yang hendak dituju dari ayat-ayat Alquran yang ditafsirkan. Adapun

¹¹⁰ Ismā'il al-Hasani, 1995, *Nazariyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Tāhir Ibn Ashūr*, Herndon: al-Ma'had al-Ālamī Li al-Fikr al-Islāmi., 78

¹¹¹ Rahmat Fauzi, *Epistemologi Tafsīr Maqāṣidi*;... 47

langkah-langkah dalam menafsirkan ayat Alquran melalui corak tafsīr Maqāṣī di antara lain adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi ayat

Pada tahap ini dilakukan perencanaan ayat yang akan direnungkan. Pengulangan tinjauan ini terdiri dari dua, yaitu bagian Esensial dan bait Opsional. Yang dimaksud dengan bait esensial adalah bagian-bagian yang mempunyai makna umum ('amm). Sedangkan ayat sekunder ialah ayat yang memiliki makna khusus (*khaṣṣ*). Tahap ini mencerminkan tiga fitur, yaitu holistik (*menyeluruh*), interrelasi hierarki (*hubungan dan urutan makna ayat*), dan kebermaksudan (*maksud dan tujuan ayat*).¹¹²

Hal ini menjadi penting karena melalui identifikasi ayat ini akan terbangun sebuah pemahaman dan pondasi terhadap penafsiran suatu ayat. Karena dari hal ini kita dapat mengetahui bagaimana maksud Alquran menempatkan dirinya (*placement under a relevant class of Maqāṣid*).¹¹³ Namun perlu digarisbawahi bahwa identifikasi ayat ini bukanlah langkah final dalam menafsirkan Alquran melalui pendekatan *Maqāṣidi*. Akan tetapi hanya menjadi dasar pemahaman dalam tafsīr *Maqāṣidi*.¹¹⁴

2. Identifikasi Makna

Pada tahap ini mufassir (peneliti) akan menggali makna ayat primer. Tujuannya adalah menangkap spirit/tujuan ayat tersebut. Dalam tahap ini ada

¹¹² Mufti Hasan, 2018, Tesis Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqāṣid al-Shari'ah: Studi Ayat-Ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama. UIN Walisongo Semarang, Semarang., 49.

¹¹³ Mohammad Hashim Kamali, 1999, "Maqāṣid Shari'ah made Simple" dalam jurnal *Islamic Studies*, volume 38, 193-209. 12-13.

¹¹⁴ Rahmat Fauzi, 2017, tesis Epistemologi Tafsir Maqāṣidi; Studi Terhadap Pemikiran Jasser Auda. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 91-92

beberapa fitur (aturan) yang harus diperhatikan oleh seorang Mufassir/ peneliti, yakni:

Pertama, sifat kognisi Tafsir. Yakni dalam menyingkap makna ayat seorang mufassir mengambil jarak antara Alqur'an yang bersifat Mutlak (*ṣalih li kulli zamān wa al-makān*) dengan pemahaman mufassir yang bersifat relatif dan temporal.

Kedua, Holistik, yang dimaksud dengan istilah tersebut ialah bahwa tafsir tematik harus dianalisis secara menyeluruh bukan sepotong-potong. Antara terma dalam ayat primer dan sekunder harus disinkronkan dan dicari titik temu diantara keduanya. Karena nilai atau pesan ayat Alquran saling berhubungan satu dengan lainnya. Maka pemahaman terhadap Alquran yang bersifat saling terhubung dan merupakan satu kesatuan menjadi langkah penting dalam tafsir *Maqāṣid*. Dengan kata lain ayat Alquran harus dipahami secara menyeluruh (*holistik*).¹¹⁵

Ketiga, Keterbukaan. Dalam hal ini seorang Mufassir/peneliti harus mencari konteks makro dan mikro berupa *sabāb al-Nuzūl* untuk mengkonstruksi makna ayat.

Keempat, Multidimensi. Yang dimaksud dengan fitur ini adalah pada suatu penelitian ayat dimungkinkan munculnya beberapa ayat dalam satu tema yang dibahas, kemudian dari beberapa ayat tersebut sering muncul perbedaan baik dalam segi ‘amm-khaṣṣ, mutlaq-muqayyad, atau yang lainnya. Perbedaan tersebut

¹¹⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid Shāri’ah; A Beginner Guide* .35.

harus diselesaikan dengan cara menyingkronkan makna agar tidak terjadi kontradiksi makna dan tujuan ayat.¹¹⁶

3. Eksplorasi *Maqāṣid al-Sharī’ah*

Tahap ini merupakan ciri khas dari Tafsir *Maqāṣid*, dimana maksud dan Tujuan ayat dialasisis secara mendalam dalam tahap ini melalui penyingkapan makna. Selain itu, langkah ini tidak hanya berhenti pada penggalian makna sesuai konteks turunnya. Akan tetapi juga harus menggali makna yang sesuai tujuan syariat (*Maqāṣid al-Sharī’ah*). Selain itu, makna ini juga berfungsi sebagai pengikat antara makna teks ayat dengan konteks kekinian.¹¹⁷ Karena pada dasarnya tujuan dari tahap ini adalah mencari benang merah antara *Maqāṣid al-sharī’ah al-Juz’iyyah, al-Khaṣṣah dan al-Ammah*.¹¹⁸

4. Kontekstualisasi Ayat

Pada tahap ini, pemahaman yang sudah didapat dari Eksplorasi makna sebelumnya ditransformasikan sesuai konteks kekinian. tafsir *Maqāṣidi* ini memang berangkat dari tafsir kontekstualis. Namun, penekanan tafsir *Maqāṣid* lebih mengarah pada penagamatan secara spesifik realitas syariat pada masa awal, kemudian merumuskan pengaplikasianya dimasa sekarang.¹¹⁹ Langkah ini memang cenderung hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, yaitu teori *double movement* yang menjadi gagasan penafsirannya.¹²⁰

Dengan kata lain tahapan ini juga dapat dinamakan dengan kontekstualisasi makna. Yakni dengan cara merefleksikan tujuan dari ayat yang

¹¹⁶ Mufti Hasan, *Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqāṣid...,* 50

¹¹⁷ Sutrisno, *Paradigma Tafsir Maqāṣidi...,* 53

¹¹⁸ Mufti Hasan, *Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqāṣid...,* 51.

¹¹⁹ Ibid.. hlm..

¹²⁰ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer,*

ditafsiri pada konteks ayat yang akan diterapkan pada masa kini dengan tujuan mengembangkan signifikansi penafsiran *Maqāṣidī* terhadap persoalan, masalah dan kebutuhan pada masa kini.¹²¹ Untuk mencapai tujuan tersebut seorang Mufassir/Peneliti harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas agar dapat merefleksikan pesan dan tujuan Alquran dalam kehidupan sehari-hari.

5. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahapan-tahapan diatas dilaksanakan, maka langkah terakhir dalam tafsir *Maqāṣidī* adalah mengambil kesimpulan (konklusi). Konklusi merupakan merupakan seperangkat aturan praktis yang digali dari ayat yang dikaji dan harus mencerminkan *Maqāṣid al-sharī'ah*.¹²² Dua hal yang harus dipegang oleh seorang Mufassir/Peneliti adalah: *Pertama*, Tafsir bersifat relatif (tidak mutlak kebenarannya) dan *Kedua*, Tafsir harus mengacu pada visi Alquran.

Dari penjelasan diatas penulis berusaha menyederhanakan langkah-langkah tafsir *Maqāṣidī* pada tiga tingkatan. Yakni, *Pertama*, melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*al-Qawāid al-Lughāiyah*). *Kedua*, melalui analisis hermeneutis (*Manhaj al-Tahlīlī*). Dan *ketiga*, melalui analisis maslahat (*manhaj al- Islāhi*). Ketiga manhaj inilah kemudian yang berkembang menjadi manhaj *Maqāṣidī* yang menjadi acuan dalam kajian tafsir *Maqāṣidī*.¹²³

¹²¹ Sutrisno, *Paradigma Tafsir Maqāṣidī ...* 53

¹²² Mufti Hasan, 2017, “Tafsīr Maqāṣidi: Penafsiran Alquran Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah”. Jurnal Maghza. Vol.2. no.2. Juli-Desember., 24

¹²³ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 2007. Jakarta. GP press. 254

